



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Kol. Wahid Udin No. 531 Lk. II Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711  
Email : dishub.musibanyuasinkab@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : B-800/ 271 / DISHUB-I/ 2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas kinerja dan administrasi dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang –undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.

## MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :  
KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Standar Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin
- KEDUA : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan yang sudah disusun di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan Efektivitas tata laksana administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka perbaikan pelayanan publik yang prima.
- KEEMPAT : Komponen Standar Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. dasar hukum;
  - b. Persyaratan pelayanan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  - h. kompetensi pelaksana
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- KELIMA : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dalam diktum KESATU, meliputi sektor : Transportasi
- KEENAM : Pelaksanaan Standar Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dalam lampiran ini, dipergunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal : 15 Mei 2024

Kepala Dinas Perhubungan



Musni Wijaya, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690608 199009 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala DINAS PERHUBUNGAN  
Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : B-800/ /DISHUB-I/ 2024

Tanggal : 15 Mei 2024

Tentang : Standar Pelayanan (SP)  
Penyelenggaraan Perizinan  
pada DISHUB Kab. Muba

**PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**SEKTOR PERHUBUNGAN**

**Pengujian Kendaraan Bermotor**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Kendaraan Bermotor</li><li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li><li>4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persyaratan Uji Pertama (kendaraan Baru)<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi STNK 3 Lembar</li><li>2. Fotokopi KTP 3 Lembar</li><li>3. Melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT) yang asli</li></ol></li><li>2. Persyaratan Uji Berkala (Perpanjangan)<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi STNK 2 Lembar</li><li>2. Fotokopi KTP 2 Lembar</li><li>3. Melampirkan Kartu Uji (ASLI)</li><li>4. Melampirkan Sertifikat Uji (ASLI)</li></ol></li><li>3. Persyaratan Mutasi Masuk<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi STNK 3 Lembar</li><li>2. Fotokopi KTP 3 Lembar</li><li>3. Melampirkan Sertifikat Uji Asli dari Pengujian Kendaraan Bermotor asal</li><li>4. Melampirkan Surat Permohonan Mutasi Uji Dari Pengujian Kendaraan Bermotor asal</li></ol></li><li>4. Persyaratan Mutasi Keluar<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi STNK 2 Lembar</li><li>2. Fotokopi KTP 2 Lembar</li><li>3. Melampirkan Kartu Uji (ASLI)</li><li>4. Melampirkan Sertifikat Uji (ASLI)</li></ol></li><li>5. Persyaratan Numpang Uji Masuk<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi STNK 3 Lembar</li><li>2. Fotokopi KTP 3 Lembar</li><li>3. Melampirkan Sertifikat Uji Asli dari Pengujian Kendaraan Bermotor asal</li><li>4. Melampirkan Surat Permohonan Numpang Uji Dari Pengujian Kendaraan Bermotor asal</li></ol></li><li>6. Persyaratan Numpang Uji Keluar<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi STNK 2 Lembar</li><li>2. Fotokopi KTP 2 Lembar</li><li>3. Melampirkan Kartu Uji (ASLI)</li><li>4. Melampirkan Sertifikat Uji (ASLI)</li></ol></li></ol>

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>Melalui Pertemuan Tatap Muka</b></p> <p>1. Uji Pertama  Pemohon → Loker Pendaftaran → Administrasi → Uji Pertama / Uji Berkala / Mutasi Masuk / Mutasi Keluar / Numpang Uji Masuk / Numpang Uji Keluar / → Uji Teknis (Pra Uji, Uji Emisi, Uji Tingkat Kebisingan, Uji Akurasi Alat Penunjuk Kecepatan, Uji Kemampuan Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama, Uji Kedalaman Alur ban, Uji Kincup Roda Depan, Penimbangan Berat Kendaraan Kosong, Uji Kemampuan Rem Utama Kendaraan Bermotor → Lulus uji → Penerbitan Bukti Lulus Uji Elektronik / Blue E → Loker Pengambilan Bukti Hasil Lulus Uji (Kartu Uji Kendaraan Bermotor, Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor dan Hologram) → Tidak Lulus Uji → Loker Pengambilan (Pengembalian Kartu Uji Kendaraan Bermotor, Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor Ke Pemilik Kendaraan dan Tenggang Waktu Perbaikan Selama Maksimal 3 (Tiga) Hari</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Uji Pertama  43 (empat puluh tiga) menit dihitung sejak diterimanya dokumen secara lengkap dan benar</p> <p>2. Uji Berkala (perpanjangan)  43 (empat puluh tiga) menit dihitung sejak diterimanya dokumen secara lengkap dan benar</p> <p>3. Mutasi Masuk  43 (empat puluh tiga) menit dihitung sejak diterimanya dokumen secara lengkap dan benar</p> <p>4. Mutasi Keluar  9 (sembilan) menit dihitung sejak diterimanya dokumen secara lengkap dan benar</p> <p>5. Numpang Uji masuk  43 (empat puluh tiga) menit dihitung sejak diterimanya dokumen secara lengkap dan benar</p> <p>6. Numpang Uji Keluar  9 (sembilan) menit dihitung sejak diterimanya dokumen secara lengkap dan benar</p>
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Kartu Uji Kendaraan Bermotor, Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor dan hologram
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tersedianya Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan Hand Sanitizer Temperature Gun Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker Cairan Desinfektan Kursi Tunggu berjarak 1 meter

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Aplikasi e-SIM PKB Komputer Antrian Tempat Parkir Tempat Parkir Disabilitas Kursi Roda Tempat Bermain Anak Televisi Komputer, Printer, Server Layanan Konsultasi Layanan Mandiri Ruang Pengaduan AC Dispenser Media Informasi : Wifi Ruang Ibadah Toilet Toilet Disabilitas Aplikasi Pedulilindungi Speedometer tester CO/HC dan Smoke tester Headlight Tester Side slip tester Axle load tester dan brake tester Sound level tester Kedalaman alur ban Tint tester
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (Satu) Orang penguji tingkat 4</li> <li>2. 1 (Satu) Orang penguji tingkat 3</li> <li>3. 1 (Satu) Orang penguji tingkat 2</li> <li>4. 2 (Dua) Orang pembantu penguji</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melalui kotak saran</li> <li>2. melalui SMS/WA : 082196195610</li> <li>3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li> <li>4. melalui Email : <a href="mailto:mubapkb@gmail.com">mubapkb@gmail.com</a> / <a href="mailto:pkbdishubmuba@gmail.com">pkbdishubmuba@gmail.com</a></li> <li>5. melalui Medsos :  <i>Facebook</i> : DINAS PERHUBUNGAN Kab. Musi Banyuasin dan  <i>Instagram</i> : pkb_dishub_muba</li> <li>6. Melalui Surat : Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin JL. Kolonel Wahid Udin No. 531 LK VII Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	10 (Sepuluh) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Komitmen seluruh pegawai pengujian kendaraan bermotor “Dengan ini kami siap melaksanakan pelayanan PKB yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, menjalankan SOP PKB, menjunjung tinggi etika profesi penguji kendaraan bermotor, serta melaksanakan pelayanan PKB dengan cepat, tepat, puas dan berbasis keselamatan”

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Komitmen Bebas Pungli dan memastikan kendaraan bermotor telah laik jalan setelah dilakukan uji kendaraan bermotor.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kendaraan bermotor dilakukan secara rutin per 6 (enam) bulan sekali dan pelaksanaan kalibrasi dilakukan secara rutin per 1 (satu) tahun sekali.



Kepala Dinas Perhubungan

Musni Wijaya, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690608 199009 1 001